



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
15. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN BUMD

Pasal 2

Pendirian BUMD dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
- c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah.

BAB III

BAB III
PENDIRIAN, PENAMAAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (3) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi menindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas bagi BUMD PT dan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah bagi BUMD PD.

Bagian Kedua
Penamaan

Pasal 5

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Jatim atau Jawa Timur.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 6

- (1) BUMD PD dapat diubah bentuk hukumnya menjadi BUMD PT.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan.

(4) Tata

- (4) Tata cara perubahan bentuk hukum BUMD PD menjadi BUMD PT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang usaha BUMD PD diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) BUMD PT dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan/atau RKAP melalui RUPS.

BAB V RJP DAN RKAP

Pasal 8

- (1) RJP dan/atau RKAP BUMD disusun oleh Direksi BUMD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan sebelum ditetapkan RUPS.
- (2) Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan RJP dan/atau RKAP diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

BAB VI
ORGAN BUMD

Pasal 9

- (1) Organ BUMD PD terdiri atas:
 - a. Direksi; dan
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Organ BUMD PT terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. RUPS.

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tatakelola perusahaan yang baik.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi BUMD PT dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham.
- (3) Pengangkatan Direksi BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 11

Pengangkatan Direksi BUMD PD dilakukan oleh Gubernur selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. tidak

- b. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
- c. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- d. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Gubernur membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Pasal 14

- (1) Penjaringan calon direksi dilakukan oleh SKPD pembina BUMD.
- (2) Daftar bakal calon direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas BUMD PD dilakukan oleh Gubernur selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Untuk

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, calon anggota Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris BUMD PT dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Pengangkatan komisaris BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan disampaikan dalam RUPS.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris BUMD PT, calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI.

Pasal 18

- (1) Komisaris BUMD dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD yang lain.
- (2) Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris BUMD PT sesuai dengan ruang lingkup pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Terhadap kepengurusan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha perbankan juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN BUMD

Pasal 21

- (1) Gubernur atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) DPRD dan/atau Gubernur dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD.

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Gubernur membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, berkaitan dengan kinerja keuangan BUMD yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa BUMD akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan modal pada BUMD PT diperhitungkan dalam bentuk lembar saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sebutan Jatim merupakan singkatan dari Jawa Timur, sehingga dalam penamaan BUMD digunakan salah satu dari kedua sebutan tersebut untuk memberikan ciri khas bahwa BUMD tersebut sahamnya sebagian besar atau seluruhnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)

Penyebutan pada awal nama BUMD, contohnya : PD Jatim Agro Wisata, PT Jatim Investasi Pratama.

Penyebutan pada nama tengah BUMD, contohnya : PD Asri Jatim Propertindo, PT Bangun Jatim Perkasa.

Penyebutan pada nama akhir BUMD, contohnya : PD Air Bersih Jawa Timur, PT Bank Jatim.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

RUPS terdiri dari:

- a. RUPS tahunan, yaitu RUPS yang diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pelaksana pelayanan publik” adalah petugas pelayanan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis dari SKPD penyelenggara pelayanan publik dan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam konteks ini adalah Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antar BUMD dengan tujuan untuk penyehatan perusahaan, kondisi kesehatan BUMD yang digabung, diambilalih atau dilebur harus dibuktikan berdasarkan hasil penilaian Auditor Independen. Khusus untuk pengambilalihan, BUMD pengambilalih harus dalam keadaan lebih sehat daripada BUMD yang diambil alih. Sedangkan pembubaran dilakukan apabila kinerja BUMD benar-benar sudah tidak sehat dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, sehingga langkah terbaik adalah dengan melakukan pembubaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan posisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang saham pengendali.

Contoh:

PT Abece Jatim (BUMD) didirikan dengan struktur modal sebagai berikut:

Modal dasar Rp 100.000.000,00 atau 100 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00. Dari modal dasar tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menempatkan dan menyetor modal sekurang-kurangnya sebesar Rp 51.000.000,00 atau sebesar 51 saham ekuivalen dengan 51% dari modal dasar.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 21